

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI  
FEDERAL**

**(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
SRI KARINA  
1506200449**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SRI KARINA  
**NPM** : 1506200449  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI FEDERAL  
**Pembimbing** : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/2/19	PENYERAHAN SKRIPSI	
23/2/19	PERBAIKAN TATA PENULISAN	
27/2/19	PEMERIKSAAN BAB I DAN BAB II	
	PERBAIKI LATAR BELAKANG, RUMUSAN MASALAH	
28/2/19	FAEDAH, TUJUAN, D. OPERASIONAL, DALIL PENULISAN.	
8/3/19	PEMERIKSAAN BAB III.	
13/3/19	PERBAIKI BAB II, BAB III, DAN KESIMPULAN	
16/3-19	Beberapa tulisan	
16/3-19	ACC diujikan & diperbaiki	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SRI KARINA  
**NPM** : 1506200449  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI FEDERAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. IRFAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SRI KARINA  
NPM : 1506200449  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI FEDERAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

  
Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI KARINA  
NPM : 1506200449  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI  
FEDERAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Karina  
NPM : 1506200449  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK FEDERAL PADA KEMASAN OLI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



SRI KARINA

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OLI FEDERAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SRI KARINA**

Tindakan pemalsuan atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa pemalsuan merek merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sifat penelitian menggunakan deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu dengan membuat produk oli yang menggunakan merek federal yang menyerupai dengan produk aslinya, lalu pelaku memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek federal. Adapun penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan menjerat pelaku yang tanpa hak mempergunakan merek federal tersebut dan memperdagangkannya dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kendala kepolisian yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda. Adapun upaya yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pemalsuan Merek.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda B. Sembiring, Sp., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini dan Almh Ibunda Sehati br. Sitepu, Sp, yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang beliau impikan, semoga ini bisa membuat almarhumah bahagia di surga sana, Amin.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Nadia Bilbina Br. Sembring, Ataya Salsabila Br. Sembiring selaku saudara Kandung serta Agus Tika Jaya Sitepu sebagai Munda dan Juliana, Spd., sebagai Mami yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Nesya Viranda Sinaga, Rina Triamita Safari, Shafira Amelia serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 18 Maret 2019  
Penulis,

**SRI KARINA**  
**1506200449**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	12
B. Tindak Pidana Pemalsuan.....	20
C. Pengertian Merek .....	23

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Pelaku Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal .....	28
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal .....	30
C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal.....	55

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.<sup>1</sup>

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Merek dijumpai diberaneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olah raga, pendidikan bahkan politik.<sup>2</sup> Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.<sup>3</sup>

Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan undang-undang atau peraturan tentang merek guna memberikan peningkatan

---

<sup>1</sup> Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

<sup>2</sup> Casavera. 2009. *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 2.

<sup>3</sup> Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed, halaman 120.

layanan bagi masyarakat.<sup>4</sup> Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta terjaminnya bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang yang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immateril.<sup>5</sup>

Hakikat pada merek adalah memiliki daya pembeda tidak boleh sama dengan yang lain atau bersamaan ataupun serupa, termasuk menjadi kurang terang atau kabur. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar sesuai permintaan atau permohonan pemilik merek, merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh hukum. Adapun persyaratan berkenaan dengan merek ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Memiliki daya pembeda;
3. Tidak merupakan merek yang telah menjadi milik umum;
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 76.

<sup>5</sup> OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Rajawali, halaman 329.

<sup>6</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi, *Op. Cit.*, halaman 77.

Tindakan pemalsuan atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya. Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran.

Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, kasus tindak pidana merek yang salah satunya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara pada tahun belakangan ini terdapat 2 kasus terkait tindak pidana pemalsuan merek. Salah satu contoh kasus pemalsuan merek yaitu kasus

pemalsuan merek terhadap kemasan oli federal yang terjadi di sebuah gudang Jalan Padang No. 5 Kecamatan Medan Tembung. Sebagaimana di dalam gudang tersebut, ditemukan ratusan merek yang dipalsukan pada kemasan oli Federal. Merek tersebut merupakan produksi dari PT. Federal Karyatama, yang diketahui ternyata merek pada kemasan oli Federal di gudang tersebut telah dipalsukan. Seperti terlihat bahwa *Security Ink* (tulisan merek Federal pada kemasan oli warna putih) pada label botol kemasan bila disinari dengan alat berupa senter ultraviolet, sedangkan merek pada kemasan oli federal produksi PT. Federal Karyatama bila disinari memunculkan tulisan tulisan merek Federal Oil warna putih. Kemudian, saat diraba pada sudut kanan bawah merek pada kemasan oli tidak memiliki tanda gelombang, sedangkan merek pada kemasan oli PT. Federal Karyatama bila diraba akan terasa sedikit lebih kasar.<sup>7</sup>

Alasan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal pada dasarnya dilakukan dengan meniru merek terkenal tersebut (yang dalam kasus ini yaitu merek federal), sehingga pelaku dapat meraih keuntungan dari penjualan atas produk yang dimiliki pelaku dengan menggunakan merek atas nama merek federal. Sebagaimana perbuatan pelaku mempergunakan merek milik pihak lain secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.

---

<sup>7</sup> Anonim, "Melakukan Pemalsuan, Andy dituntutt Bayar Denda Rp.15 Juta", melalui <https://makobar.com>, pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 21.00 wib.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan:

- a. Bagaimana modus pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal?
- c. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek di wilayah hukum daerah Sumatera Utara?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal.
- b. Faedah dari segi praktis yaitu berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat khususnya juga pelaku usaha dan konsumen.<sup>8</sup>

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek di wilayah hukum daerah Sumatera Utara.

### **C. Definisi Operasional**

Penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek pada Kemasan Oli Federal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan,
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
4. Pemalsuan merek adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru sebuah merek dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti

lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Sekar Hayu Ediningtyas, NPM: 8111411231 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2015 dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuanmerek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan kajian pada Undang-Undangnya, dimana penulis mengkaji penegakan hukumnya sudah memakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dapat dikatakan pembahasan dalam penelitian juga berbeda pula.
2. Tesis M. Ilham Suryadirja, NPM: 1006789394, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, tahun 2012 dengan judul: “Perlindungan Merek Terkenal dengan Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji penegakan hukum atas merek dalam batas teritorial satu wilayah saja yang dilakukan oleh instansi kepolisian, sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup antar suatu negara yang dapat dikatakan lebih luas pembahasannya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum empiris

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 42.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>11</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu langsung dari Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Reoublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dimana dengan mengkaji peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

<sup>13</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukumn. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>15</sup>

Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5.

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 44.

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>17</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto., *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 7.

dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 111.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum,:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>19</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkeid*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

## 1. Faktor Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama mencapai suatu tujuan.<sup>21</sup>

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Fungsi hukum di satu pihak dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan pola susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan

---

<sup>21</sup> Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu. Hukum itu sendiri dalam pembangunan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

---

<sup>22</sup> Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media, halaman 42.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan yang dilarang.<sup>23</sup>

### **B. Tindak Pidana Pemalsuan**

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 42.

Delik-delik pemalsuan menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana, karena kalangan ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik materiil, namun sebagian lagi menyatakan sebagai delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik materiil, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.<sup>24</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan pengaduan palsu (Pasal 220). Dalam tulisan ini maka pembahasan difokuskan pada tafsir atas pemalsuan surat terutama Pasal 263 dan Pasal 266 karena kedua pasal ini acapkali menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan para ahli hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan tafsir atas suatu pasal dalam KUHP, maka secara teoritis dapat digunakan dengan mengurai unsur-unsur yang objektif dan unsur-unsur subjektif dari pasal tersebut. Unsur-unsur yang subjektif tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar

---

<sup>24</sup> Ahmad Sofian, "Tafsir Delik Atas Pemalsuan", <http://business-law.binus.ac.id>, diakses Kamis, 14 Maret 2019, pukul 10. 10 WIB.

manusia, yaitu yang berupa: suatu tindak tanduk atau suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*) dan keadaan (*omstanddighed*), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subyektif dapat berupa: dapat dipertanggung jawabkan dan kesalahan.<sup>25</sup>

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah SWT, yaitu:

1. QS. An-Nisa' ayat 40:

**انظُرْ كَيْفَ يَقْضُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا**

Artinya: “Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)”.

2. QS. An-Nahl 105:

**إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ**

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.

3. QS. At-Taubah 77:

**فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Artinya: Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.

Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan yang masuk dalam hal itu. Oleh karena itu, dalam salah satu hadits nabi disebutkan bahwa pelaku dusta akan dimasukkan ke dalam neraka

### **C. Pengertian Merek**

Merek tentu tidak dapat lepas dari produk barang maupun jasa dalam komoditi perdagangan. Komoditi perdagangan yang ditandai dengan adanya suatu merek tentu mempunyai nilai jual yang secara ekonomis dapat membantu pendapatan masyarakat, individu ataupun badan hukum dalam memperoleh keuntungan. Merek yang diperdagangkan mempunyai berbagai macam bentuk dan keunggulan agar dapat menarik konsumen tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam dunia perdagangan melalui merek di Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada zaman modern dewasa ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang

dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para gilda pada abad pertengahan, yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka mengadakan pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota gilda sejawatan. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaan itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya. Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>26</sup>

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen sertadapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.<sup>27</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>28</sup> Apabila merek itu suatu alat untuk membedakan benda satu dengan benda lain yang sejenis, maka nama perniagaan adalah alat untuk membedakan perusahaan

---

<sup>26</sup> Munir Fuadi. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 203.

<sup>27</sup> Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 131.

<sup>28</sup> Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70.

satu atas dengan perusahaan yang lain. Merek adalah tanda dan bukan cap atau stempel yang sedikit banyak memberkan sifat resmi pada surat yang diberi cap atau stempel itu. Pengaturan merek dalam Undang-Undang Merek dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat terhadap tipuan atau tiruan merek yang sudah mempunyai nama baik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hal di atas, maka bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakanb oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:

1. Berupa Gambar/Lukisan

Bentuk ini harus bisa membeda-bedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh cat kuda terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan benda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat atau barang lain yang bermerek kuda;

2. Merek perkataan. Misalnya Rexona, Tancho, Bodrek, dan sebagainya;
3. Huruf atau Angka, misalnya Sirup ABC, minyak rambut 4711;

4. Merek Kombinasi. Misalnya kombinasi nama dengan gambar, Jamu Nyonya meneer.<sup>29</sup>

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional. Pamor Indonesia pun akan bertambah serta akan dianggap sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antar bangsa-bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu

#### 1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>30</sup>

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakan

---

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 219.

<sup>30</sup> Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 70.

merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya.

## 2. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>31</sup> Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.

## 3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>32</sup> Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, halaman 220.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Pelaku Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal**

Membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Adanya pemalsuan itu jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.

Pelanggaran terhadap pemalsuan merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa, pada dasarnya meliputi cara-cara sebagai berikut:

##### **1. Praktik Peniruan Merek**

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan

barangatau jasa yang diproduksiya itu sama dengan produksi barangatau jasa yang sudah terkenal itu.

## 2. Praktik Pemalsuan Merek

Dalam hal ini, persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh saat ini sedang marak barang-barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah “KW”, biasanya ada kategori “KW 1”, “KW 2”, “KW Super”, dan sebagainya. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun barang tiruan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang asli, tentu pemegang merek terkenal akan dirugikan karena masyarakat yang merasa keberatan untuk membeli barang yang asli akan beralih membeli barang tiruan tersebut.<sup>33</sup> .

Berdasarkan hal wawancara yang dilakkan, terkait dengan kasus pemalsuan merek federal pada kemasan oli, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan diwilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu dengan membuat produk (merek federal) menyerupai dengan produk aslinya yang diperjualkan di toko-toko yang ada di Kota Medan, sebagaimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan dari hasil

---

<sup>33</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari –Juni 2014, halaman 5.

pemalsuan merek federal tersebut pada kemasan oli yang diperjualkan di pasaran. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek federal atau merek aslinya, sehingga dengan murahnya harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli yang menggunakan merek federal tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan dengan nama merek federal.<sup>34</sup>

Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal**

Penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan komitmen dan konsekuensi bagi Indonesia yang harus dipenuhi setelah ikut menandatangani pembentukan WTO melalui ratifikasi perjanjian multilateral tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

pembentukan WTO. Dengan demikian, Indonesia telah berpartisipasi dalam menerapkan prinsip perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian di bidang perdagangan internasional. Efek dari perjanjian tersebut bagi semua negara anggota WTO adalah memungkinkan bagi negara anggota untuk mengekspor barang dan jasa ke Indonesia dengan tarif rendah.<sup>35</sup>

Mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara teoritis, Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi, dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

---

<sup>35</sup> Edy Santoso. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*Law Enforcement on Trademark Infringement Through the Role of Customs as an Effort to Maintain Security and Sovereignty of the State*)". Dalam Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016, halaman 2.

Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat. Sebagai konsepsi dasar maka dapat dikemukakan 3 hal, yaitu:

1. Merek yang dipakai harus mempunyai daya pembeda dari merek lainnya;
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya;
3. Si pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan;

Tindak pidana merek juga merupakan tindak pidana khusus, yang berada diluar ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHPidana. Alasannya, karena tindak pidana merek yang diatur secara khusus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan subsistem yang melekat utuh dalam undang-undang merek. Selain itu, setiap tindak pidana merek yang diatur dalam undang-undang merek, telah ditentukan unsur-unsur deliknya. Sehingga dalam menerpannya tidak perlu lagi menggunakan pasal-pasal dalam KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana. Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP.

Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek. Undang-undang Merek juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana dibidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara garis besar, maka unsur-unsur dari merek dapat diperincikan sebagai berikut:

1. Kemampuan dari merek atau tanda untuk memberikan identitas kepada kepada barang yang bersangkutan;
2. Mampu untuk menunjukkan asal atau sumber barang;
3. Merupakan jaminan atau mutu barang;
4. Mampu untuk membedakan antara barang-barang sejenis yang beda asal atau sumber.

Hukuman pidana atau denda akibat perbuatan pemalsuan merek dapat dilihat pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur yang termasuk dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dirumuskan, yakni:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa Hak;
4. Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Unsur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada dasarnya dapat dirumuskan, yakni:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa Hak;
4. Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya lebih merumuskan unsur-unsurnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa Hak;
4. Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
5. Mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya adalah merumuskan pada perbuatan tertentu yang ditujukan pada produk yang berhubungan dengan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia. maka pidananya lebih ditambahkan atau diperberat sebagaimana yang diatur dalam pasal sebelumnya.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut.

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lebih mengamanatkan pemberian perlindungan kepada orang yang merasa berhak atas merek. Dengan jalan melarang pemakai merek secara tidak sah oleh orang berupa pemakai merek itu seluruhnya atau pada pokoknya menyerupai merek dari yang berhak itu pada barang yang sejenis. Sebagaimana unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk;
3. Diketahui atau patut diduga;
4. Mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan tersebut pada pokoknya tidak mengurangi kemungkinan dari pihak yang berhak untuk menggunakan gugatan perdata. Oleh karena perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 100 ini adalah pelanggaran, maka ancaman hukuman pada kejahatan dalam pasal 100 tersebut di atas. Jika pada kejahatan ancaman hukumannya adalah selain pidana penjara juga dikenakan denda (secara simultan). Sedangkan pada pelanggaran ancaman hukumannya adalah bersifat pilihan alternatif yang berarti bahwa hukuman yang akan dikenakan adalah salah satunya yaitu pidana kurungnya saja atau hanya membayar denda.

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak beriktikad buruk tersebut sebagai “Pelanggaran”, bukan “Kejahatan” terletak pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dalam hal perlindungan dan penegakan sanksi pidana maupun denda terhadap tindak pidana merek khususnya pada pemalsuan merek dapat terbagi ke dalam 2 (dua) hal, yaitu perlindungan dan penegakan sanksi yang diberikan kepada pemilik merek yang sah dan perlindungan dan penegakan sanksi yang diberikan kepada masyarakat luas yang dapat dilihat didalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh

pelaku pelanggaran merek selain dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha.

Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp.900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Barang siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pasal 393 ayat (2) KUH Pidana: “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat limatahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena

kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum. Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan tentang pemalsuan barang terutama pada merek ataupun tanda terangnya. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda, diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan merek adalah sebagai berikut:

1. Pasal 256 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun: barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan Pasal 255 KUHP, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu;

2. barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pelanggaran merek tersebut dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
2. Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
3. Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain,

4. Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan penegakan hukum atas Pelanggaran merek pada pokoknya, maka perlu terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai apa itu yang di maksud dengan Penegakan hukum. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sedangkan Pengertian tindak pidana sendiri adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>36</sup> Sedangkan Untuk Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penegakan hukum yang ada pada Undang-

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 69.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi, Penegakan Hukum Administratif, Hukum Pidana serta Hukum perdata.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dimana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif. Sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sistem *first to file* (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Tindak pidana merek tergolong dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik aduan (*klacht delict*) yaitu suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan yang dirugikan mengadunya kepada polisi/penyidik.

Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan.<sup>37</sup>

Delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu kemunduran, “Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan”. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain dari pada itu, delik aduan juga dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang

---

<sup>37</sup> Umar Said Sugiarto. *Op. Cit.*, halaman 241.

<sup>38</sup> Alimuddin Sinurat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *dalam USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014), halaman 6.

berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

Undang-Undang Merek khususnya dipandang dari sisi hukum pidana nampaknya seolah-olah hendak meminimalisir kasus-kasus pidana merek yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan cara menetapkan ketentuan delik aduan dan pelanggaran. Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, barulah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian.

Sifat delik aduan terdapat orang yang mengadu atau pengadu dapat mencabut aduannya bukan laoprannya. Kepentingan seseorang dalam delik aduan berhak membuat pengaduan dikarenakan sangat dirugikan jika perkara itu disidangkan dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum dalam hukum pidana (hukum publik) lebih diutamakan, tidak tergantung pada orang yang menderita akibat suatu delik, tetapi pada dasarnya dibebankan atau ditugaskan oleh undang-undang kepada penguasa karena jabatannya berwenang untuk itu. Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dimungkinkan karena pembentuk undang-undang menilai jauh lebih penting melindungi kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi

wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penegakan sanksi denda atau ganti rugi daripada penegakan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.

Berdasarkan hal tersebut, bila terdapat dugaan pemalsuan merek, upaya yang dapat dilakukan adalah membuat laporan pengaduan ke polisi. Nanti penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada Direktorat Jendral Merek yang telah diberi wewenang secara khusus sebagai penyidik.<sup>39</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Berdasarkan laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi. Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Delik aduan ini hanya bisa diproses apabila ada laporan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pihak pemilik merek yang terdaftar. Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

## 1. Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik merek asli yang terdaftar sertifikat hak mereknya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat merek terdaftar) ke Kantor Subdit Tipid Indag Ditreskrimsus Polda Sumut untuk memperjelas tentang kejahatan pemalsuan merek yang terjadi.<sup>40</sup> Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek.

## 2. Melakukan Penyidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan merek, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHAP. Tetapi, tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

ahli untuk kejahatan umum, penyidik akan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat).<sup>41</sup>

### 3. Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan

Penyidik yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap pengeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan pengeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:

- a. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya pengeledahan dan penyitaan.
- b. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan pengeledahan dan penyitaan.<sup>42</sup>

### 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi hingga pengeledahan dan penyitaan. dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus sengketa merek, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana merek, apabila BAP belum selesai

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>43</sup>

#### 5. Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus merek yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik membeberkas kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh unit dalam Subdit I Tipid Indagsi. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera melengkapi BAP apabila ada tambahan dalam gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.<sup>44</sup>

#### 6. Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Setelah proses pemberkasan dan gelar perkara selesai, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diteliti apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum. Penyerahan berkas perkara ini biasanya disertai barang bukti untuk meyakinkan penuntut umum. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

kepada penyidik untuk dilengkapi lagi kekurangannya. Proses penyerahan dan pengembalian inilah yang dinamakan pra penuntutan.<sup>45</sup>

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara cenderung bersifat pasif karena hanya menunggu adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran Merek sebagaimana diatur pada Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian membantu untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan karena dalam hal pelanggaran Merek, gugatan hanya dapat diberikan oleh pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara, walaupun tindak pidana pelanggaran hak Merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan, akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran Merek, upaya tidak jarang pihak kepolisian memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah Hukum Sumatera Utara untuk sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik Merek dan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

konsumen. Sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dibidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sama halnya dengan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta dan paten, penyidikan tindak pidana dibidang merek selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, juga dapat dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang memiliki kewenangan tertentu pula. Hal ini sesuai dengan KUHAP yang memungkinkan penyidikan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, tetapi juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

Ketentuan penyidikan tindak pidana dibidang merek ini diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang, yaitu :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dengan mengingat ketentuan pasal 107 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, jika Pejabat Pegawai Negeri Sipil sudah melakukan semua wewenangnya, maka ia dapat menyerahkan hasil penyelidikannya kepada polisi untuk diproses oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umumlah yang berdasarkan dari hasil laporan tersebut

menyusun dakwaan dan pembuktiannya di depan sidang. Dengan demikian, dari bunyi Pasal 99 ini kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang HAKI terbatas, artinya kewenangan yang lainnya tetap melekat pada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI. Karena itu, sudah seharusnya Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, baik diminta maupun tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.

Petunjuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, sedangkan bantuan penyidikan dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Agar tidak terjadi miskomunikasi, maka sebelum melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu wajib memberitahukannya dimulainya penyidikan dan hasilnya disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

1. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  2. dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- Penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan

oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

### **C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pemalsuan Merek Di Wilayah Hukum Daerah Sumatera Utara**

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sebagaimana dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yang dialami, antara lain:

#### **1. Terbatas dalam delik aduan**

Dari penjelasan delik aduan dalam pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa dalam delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjualbelikan di pasaran.<sup>47</sup>

Dilakukan aduan dan tuntutan pidana, seringkali penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana atau di pelaku sudah menghilangkan bukti-bukti entah kemana, sehingga menyulitkan pengajuan perkara hingga kepersidangan. Bukti-bukti tersebut sudah dihilangkan oleh

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

sipelaku pada saat perkara perdata sedang berlaku atau pada saat si pelaku diadukan ke penyidik.

2. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda.

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpacu pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam memberikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.<sup>48</sup>

3. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi.

Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.<sup>49</sup>

Kendala-kendala yang lain juga terjadi didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada tindak pidana pemalsuan merek yang sering kali terjadi. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek;
2. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek;
3. Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek;
4. Menggugat pelaku pemalsuan merek akan merusak reputasi dan mengurangi pendapatan;
5. Tingkat ekonomi dan daya beli barang asli atau orisinal (*original*) masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga banyak pelanggaran di bidang merek terutama didalam pemalsuan merek;
6. Proses beracara di pengadilan yang rumit;

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

7. Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek;
8. Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
9. Sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mudah;
10. Informasi akan adanya razia yang bocor kepada para pedagang atau pelaku usaha;
11. Proses pendaftaran yang rumit dan lama; dan
12. Biaya pendaftaran merek yang mahal.

Menjalankan sebuah usaha pasti akan dijumpai hambatan. Dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum pada merek. Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dirasakan adalah untuk mendorong para pengusaha yang belum mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek yang sama atau tindak pidana dalam hal pemalsuan merek. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang yang mengatur tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu beliau tetap berusaha meyakinkan pengusaha lainnya untuk mendaftarkan merek.<sup>50</sup>

Seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang sama akan menerima sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jadi para pengusaha-pengusaha disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

agar tidak terjadi peniruan merek dari pihak lain. Ketidaktahuan pihak pengusaha mengenai pentingnya HaKI, sosialisasi yang dilakukan Disperindag menurut mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut, hanya sedikit dari pengusaha yang tahu tentang perlindungan hukum merek, menurut para pengusaha tanpa mendaftarkan merek, mereka bisa memasarkan mereknya secara mudah dan kekhawatiran para pengrajin kulit terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila mendaftarkan mereknya.

Faktor-faktor penghambat dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek diantaranya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lemah oleh pengusaha terhadap Undang-Undang Merek;
2. Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
3. Kurangnya kesadaran pengusaha akan pentingnya mendaftarkan merek agar tidak terjadi peniruan merek yang mereka buat;
4. Proses pendaftaran yang rumit dan lama;
5. Beberapa pengusaha yang tidak mempermasalahkan atas produksinya dan penjiplaan pengusaha lain atas merek yang mereka buat. Hal ini juga terjadi karena pengusaha kurang memahami bahwa hakikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah juga untuk melindungi nasib pengusaha agar tidak terjadi

persaingan dan monopoli dari perusahaan asing yang rata-rata memiliki modal cukup banyak dibandingkan pengusaha lain.<sup>51</sup>

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang berasal dari luar pengusaha itu sendiri yaitu:

1. Hal yang paling nampak adalah mengenai belum tersediannya secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merek.
2. Dari pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi dan keterbatasan pegawai dalam pendampingan pengusaha dalam melaksanakan pendaftaran merek.<sup>52</sup>

Upaya mencegah kejahatan merek yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapat dibedakan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkapan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sedangkan dalam penal lebih menitik beratkan pada jalur represif (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar dikarenakan tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Upaya tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya penal (Represif)

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarna penal didalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan tindak pidana dibidang merek mapun

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

dimensi kerugian yang dapat ditimbulkannya. Dalam menggunakan sarana penal tersebut, kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Proses penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana ini, minimal melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor perundang-undangan (*legal system*).
- b. Faktor aparat penegak hukum (*legal structur*).
- c. Faktor budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga faktor di atas sangat penting atau memiliki urgensi yang saling terkait satu sama lain dalam penegakkan hukum pidana untuk mencegah kejahatan. Peranan ketiga faktor ini sangat penting sekali didalam menghadapi pergerakan tindak pidana pemalsuan dibidang merek sebagai kejahatan dibidang HAKI yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain memiliki urgensi yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang merek ketiga faktor diatas juga berperan tidak penting dalam hal melaksanakan kebijakan hukum pidana yang berarti mengadakan pemilihan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, sebagai upaya mencegah kejahatan dengan memakai tindakan-tindakan sesuai

prosedur hukum pidana dengan berpatokan pada tiga hal pokok hukum pidana, maka peranan ketiga faktor tadi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menentukan perbuatan manakah yang merupakan tindakan pemalsuan dibidang merek.
- b. Bagaimana unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dibidang merek.
- c. Bagaimana pidana dan pemidanaan, sehingga pengendalian dan mencegah kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya untuk masalah sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan hukum pidana pada umumnya.

Terkait usaha mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang merek dalam rangka mencegah tindak pidana merek (termasuk tindak pidana pemalsuan dibidang merek), yakni :

- a. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penyelidikan dan pertukaran informasi, mengingat kejahatan yang bersifat pemalsuan yang melampaui batas-batas negara (*transnationally*).
- c. Meningkatkan efektifitas penuntutan dan mengurangi delay investigation in trial. Pembentukan tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus penting.
- d. Sistem sanksi supaya disempurnakan antara lain dengan pengaturan minimum khusus.

- e. Kerjasama dengan asosiasi perdagangan agar ditingkatkan, dalam rangka menumbuhkan penghargaan dan tanggung jawab warga Negara.
- f. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah *moral and deterrence effect*.
- g. Meningkatkan tehnik investigasi baik yang bersifat reaktif (*waiting for someone to complain about violation*) maupun proaktif (*affirmative search for violators*).

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman merupakan hal yang *limitative* sifatnya. Oleh karenanya, dalam mempergunakan hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan hukum pidana, salah satunya adalah mentaati asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Sebagaimana ada tiga inti yang harus dijadikan patokan hukum pidana, yakni :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa depan tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama kebebasan manusia yang merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi atau sebaliknya akan menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Untuk itulah, hukum pidana dibatasi dengan beberapa asas-asas penting yang sifatnya mengikat, sehingga harus selalu dijadikan pedoman dalam penggunaan sarana hukum pidana, agar tujuan pemidanaan bisa terjaga dengan baik dalam suatu proses penegakan hukum pidana dari awal hingga akhir.

## 2. Upaya Non-penal (Preventif)

Kebijakan awal dan mendasar untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (khususnya dibidang merek) adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis dan teori tujuan pemidanaan integratif.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan HKI yang terjadi.

Melihat pemalsuan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang cukup mengkhawatirkan ini tentunya semua pihak dituntut untuk terlibat dalam upaya pemberantasannya. Pemerintah dituntut untuk segera memperbaiki kualitas baik perangkat hukum maupun aparat penegak hukum (*law enforcer*) demi menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat bangsa di mata investor. Disamping itu, masyarakat hendaknya belajar untuk mencintai produk asli dalam negeri yang lebih murah dan membuang jauh-jauh gengsi atau bangga dengan barang-barang bermerek luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dibidang merek adalah dengan jalan:

1. Memformulasikan hal-hal tentang kewenangan yuridis (kompetensi) kepolisian dan kejaksaan untuk mendeteksi sekaligus melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif serta berwenang untuk bertindak lebih dahulu apabila terjadi tindak pidana pemalsuan, mengkrminalisasi tindak pidana pemalsuan merek yang belum terakomodir didalam hukum positif merek maupun hukum pidana positif dengan menempuh cara evolusioner dan kompnis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti denda yang tinggi dan tindakan-tindakan administrative maupun keperdataan guna mengamankan dan mewujudkan ketertiban, perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam hal pembinaan, kewenangan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, dalam hal pengawasannya sejauh mungkin dilakukan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kepolisian dan kejaksaan dengan sistem kontrol positif oleh

pengadilan atau lembaga khusus. Pengoptimalan penegakan hukum ini disamping dapat bermanfaat untuk menghindari diskresi, juga berfaedah untuk menghilangkan kemampuan menyangkal yang umumnya dilakukan pelaku sehingga dengan sukarela bersedia memberikan keterangan atau pengakuan.

3. Meningkatkan keamanan internal dengan tanpa mengurangi kenyamanan serta meningkatkan kerjasama internasional dibidang penegakan hukum baik untuk kepentingan pertukaran informasi, penyidikan, penutupan dan pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan kendala-kendala dibagian pembahasan sebelumnya, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal atau sejenisnya yaitu dengan:

1. Menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek;
2. Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala;
3. Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha;
4. Melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan;
5. Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek;
6. Mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha;

7. Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran;
8. Masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran merek; dan
9. Dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi yaitu seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli (pemberian pendapat hukum), dan arbitrase. Sedang jalur litigasi ialah melalui pengadilan niaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu hukum perdata, hukum pidana, maupun sanksi lain yang diatur dalam undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Abdi Simarmata, selaku penyidik Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 24 Januari 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu dengan membuat produk oli yang menggunakan merek federal yang menyerupai dengan produk aslinya, lalu pelaku memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek federal, sehingga dengan murahnya harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli yang menggunakan merek federal tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan dengan nama merek federal, sehingga modus yang dilakukan pelaku telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal diantaranya dengan menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang tanpa hak mempergunakan merek federal tersebut dan memperdagangkannya dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Yang rumusan unsurnya diantaranya ada perbuatan setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, menggunakan Merek yang sama pada

keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

3. Kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam

memberantas pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya merek; dan dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah membuat aturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek lebih menjabarkan kualifikasi merek merek bagaimana saja yang dapat menjadi suatu tindak pidana merek.
2. Hendaknya kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dengan bentuk penanganan khusus, agar masyarakat lain takut untuk melakukan pemalsuan atau memperdagangkan merek yang telah dipalsukan.
3. Hendaknya masyarakat dan para pengusaha turut membantu dalam memberantas pemalsuan merek, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan suatu produk tidak rugi baik kualitas dan jumlah takaran yang terkandung di dalam merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Casavera. 2009. *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Munir Fuadi. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **C. Jurnal**

Alimuddin Sinurat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *dalam USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014).

Edy Santoso. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*Law Enforcement on Trademark Infringement Through the Role of Customs as an Effort to Maintain Security and Sovereignty of the State*)”. *Dalam Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016.

Fajar Nurcahya Dwi Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari –Juni 2014.

## **D. Internet**

Ahmad Sofian, “Tadsif Delik Atas Pemalsuan”, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses Kamis, 14 Maret 2019, pukul 10. 10 WIB.

Anonim, “Melakukan Pemalsuan, Andy dituntutt Bayar Denda Rp.15 Juta”, melalui <https://makobar.com>, pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 21.00 wib.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan 25 Januari 2019

Nomor : B/ 389 /I/SIP.1.1/2019/Ditreskrimsus  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : pemberitahuan telah selesai  
melaksanakan riset atas nama  
SRI KARINA

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 274/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang permohonan ijin riset atas nama SRI KARINA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : SRI KARINA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1506200449  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan riset dan wawancara pada Subdit I / Indag selama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 s.d 24 Januari 2019 dengan baik guna mendukung tugas akhir penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul " PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK FEDERAL PADA KEMASAN OLI "

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS



u.b  
WADIR

BAGUS S. OKTOBRIANTO. S.IK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75100902

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut

## LAMPIRAN WAWANCARA

### **Data Narasumber**

Nama : Syapfrizal Abdi Simarmata  
Jabatan : P.Pembantu Subdit I Indag Ditreskrimsus  
Instansi : Polda Sumut  
Pada Tanggal : 24 Januari 2019

### **Data Wawancara**

1. Apakah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat kasus tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ada terdapat kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi.

2. Berapa banyak kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi mulai dari tahun 2016-2018 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Jawab: Banyaknya kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi mulai dari tahun 2016-2018 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara berjumlah 3 kasus.

3. Dari beberapa kasus tersebut, apakah ada kasus pemalsuan merek yang menurut Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang perlu mendapatkan penanganan serius?

Jawab: Beberapa kasus tersebut, ada kasus pemalsuan merek yang menurut Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang perlu mendapatkan penanganan serius diantaranya kasus pemalsuan merek yang terjadi terhadap kemasan oli federal yang terjadi.

4. Dapatkah diberikan kronologi singkat terhadap kasus pemalsuan merek tersebut?

Jawab: Kronologi singkatnya yaitu pemilik merek yang memiliki hak melakukan tindakan ketika mengetahui adanya pemalsuan merek yang ia punya, kemudian pemilik merek melakukan peringatan ke orang yang melakukan pemalsuan berupa uaya somasi. Namun, somasi tersebut tidak dihiraukan oleh si pemalsu merek, sehingga pemilik merek melakukan pengaduan dan membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

5. Bagian/Unit apa yang berkewajiban menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Jawab: Bagian/Unit yang menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu Subdit I Indag Ditreskrimsus.

6. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Jawab: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu diantaranya karena faktor barang tersebut laku dipasaran, barang tersebut memiliki nilai nama tersendiri di pasaran, serta adanya keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan dengan memakai merek terkenal tersebut.

7. Apakah dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan merek tersebut, pihak kepolisian mulai melakukan penanganan ketika ada laporan dari masyarakat atau diketahui sendiri langsung melalui tindakan razia setiap rutin?

Jawab: Terjadinya tindak pidana pemalsuan merek tersebut, pihak kepolisian terlebih dahulu mengetahui dari adanya laporan pengaduan dari pemilik merek baru dapat melakukan penindakan.

8. Bagaimana modus yang dilakukan para pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Sumatera Utara?

Jawab: Modus yang dilakukan para pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Sumatera Utara yaitu dengan membuat produk tersebut menyerupai produk asli, memperdagangkan barang hasil pemalsuan merek dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya, sehingga para pembeli atau masyarakat umum dengan mudahnya tertarik dan membeli merek produk yang dipalsukan tersebut.

9. Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: Bentuk penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

- Melakukan tindakan dengan menerima laporan resmi dari pemegang merek (bukan dengan melalui atau diwakilkan oleh Penasehat Hukum).
- Melakukan proses pemeriksaan (Pelapor, Saksi, Ahli yaitu Dirjen HKI).

- Melakukan penyitaan barang bukti, sebagaimana berdasarkan hasil temua lapangan dari pemalsuan merek.
- Melakukan pelimpahan beras ke Kejaksaan Tinggi Medan.
- Melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Medan.
- Sebagaimana hal tersebut dilakukan 60 hari proses hingga berkas lengkap/P21.

10. Apakah dasar hukum pihak kepolisian dalam melakukan tindakan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: Dasar hukum pihak kepolisian dalam melakukan tindakan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

11. Sanksi apa yang dikenakan pihak kepolisian kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: Sanksi atau ancaman hukuman yang dikenakan pihak kepolisian kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

12. Bagaimana kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yaitu terkait:

- Terbatasnya delik aduan;
- Pemberian pertimbangan hukum dari ahli yang selalu berbeda-beda;
- Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi;
- Saksi dan tersangka tidak ditempat atau tidak diketahui keberadaannya;

- Belum tersedianya secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas yang mendukung penegakan hukum merek;
- Dari pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi dan keterbatasan pegawai dalam pendampingan para pengusaha dalam melaksanakan pendaftaran merek

13. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek di wilayah hukum Daerah Sumatera Utara?

Jawab: Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek di wilayah hukum Daerah Sumatera Utara , yaitu:

- Menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek;
- Sosialisasi mengenai HKI khususnya mengenai merek secara berkala;
- Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha;
- Melakukan pengarahannya oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan;
- Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek;
- Mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha;
- Memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran;
- Masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen HKI dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran HKI khususnya merek;

14. Bagaimana efektivitas terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek?

Jawab: Efektivitas terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yaitu barang yang diduga merek palsu tersebut telah hilang dari pasaran, sehingga tidak merugikan konsumen maupun pemilik merek yang menjualkan mereknya tersebut.

15. Apakah masyarakat juga ikut berperan dalam terjadinya pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Jawab: Masyarakat juga ikut berperan dalam terjadinya pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena pada dasarnya masyarakat menginginkan barang merek terkenal tetapi dengan harga yang murah.

Medan, 24 Januari 2019

Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara



SYAFRIZAL ABDI SIMARMATA  
BRIGADIR WRP 87090570